

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sangat besar pertumbuhan penduduk dan ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan negara, Indonesia memiliki sumber pendanaan atau pendapatan. Sumber pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan dari pajak, bukan pajak dan hibah. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Berdasarkan data update Badan Pusat Statistik pada tanggal 24 Januari 2024 mengenai realisasi pendapatan Negara menyatakan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Berikut sumber penerimaan negara Indonesia dari 2019 – 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah), 2019-2023

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak	1.546,14	1.285,12	1.547,84	2.034,55	2.118,35
Bukan Pajak	408,99	343.814	458,49	595,59	515,80
Hibah	5,4973	188.33	5,01	5,70	3,10
Total Penerimaan	1.960.63	1.647,78	2.011,35	2.635,84	2.637,25

Sumber: (*bps.go.id/id*) Data diolah oleh penulis, 2024

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat selama 5 tahun berturut-turut sumber pendapatan terbesar negara berasal dari Pajak. Pajak selalu menjadi sumber pendapatan negara terbesar lebih dari 50%. Pada tahun 2019 perpajakan menjadi sumber penerimaan negara sebesar 78.86%, tahun 2020 sebesar 77.99%, tahun 2021 sebesar 76.96%, tahun 2022 sebesar 77.19%, dan tahun 2023 sebesar 80.32%. Hal

ini membuktikan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak menyatakan bahwa Pajak sebagai salah satu perwujudan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pembangunan sosial dengan adanya pajak maka mampu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan perekonomian negara. Pajak di Indonesia ada dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat atau pajak yang dikelola oleh Negara terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) badan maupun perorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari pajak ini menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk kemajuan negara dalam segala aspek. Pajak merupakan anggaran yang harus dibayarkan oleh Masyarakat kepada pemerintah tanpa adanya timbal balik secara langsung dan pajak digunakan untuk membayar pengeluaran negara secara umum, (Limajatini et al., 2022). Pajak berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat untuk membiayai seluruh pembangunan negara sehingga tidak bergantung pada negara lain (Winarso & Panday, 2018). Pajak mempunyai sifat yang memaksa atau harus dipatuhi tanpa dapat merasakan manfaatnya secara langsung oleh terutang, meskipun begitu di Indonesia, pajak menggunakan *system self assessment* dalam mengenakan kewajiban kepada wajib pajak (Haryanto & Keristin, 2024). *System self assessment* adalah *system* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya (Sufiandi & Wahyudin, 2024). Dengan *system Self assessment* memberikan ruang bagi wajib pajak dalam menahan atau memperkecil biaya pajak emiten sehingga beban pajak yang

dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan (Alnasvi & Sastrodiharjo, 2023).

Pajak Penghasilan menjadi sumber penghasilan terbesar bagi negara. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang ditanggung pada wajib pajak atas seluruh pendapatan yang didapati maupun yang diterima selama periode tahun pajak berjalan (Anggraeni & Arief, 2022). Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar juga pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Saragih & Halawa, 2022). Berdasarkan data realisasi pendapatan negara yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa penghasilan negara yang dari pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan. Berikut sumber penerimaan yang berasal dari pajak berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia.

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara 2019-2023 dari Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Dalam Negeri					
PPh	772,27	594,03	696,68	998,21	1.040,80
PPN dan PPnBM	531,58	450,33	551,90	687,61	742,27
PBB	21,15	20,95	18,93	23,26	25,46
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai	172,42	176,31	195,52	226,88	227,21
Pajak Lainnya	7,68	6,79	11,13	7,69	9,71
Pajak Perdagangan Internasional					
Bea Masuk	37,53	32,44	39,12	51,08	53,09
Pajak Ekspor	3,53	4,28	34,57	39,82	19,80
Total	1.546,16	1.285,13	1.547,85	2.034,55	2.118,34

Sumber: (bps.go.id/id) Data diolah oleh penulis, 2024

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan menjadi penyumbang mayoritas untuk sumber pendapatan negara. Pajak penghasilan terdiri atas pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan. Dimana Pajak Penghasilan Badan menjadi sumber terbesar pendapatan negara yang berasal dari Pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak penghasilan badan dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan dan struktur keuangan suatu emiten. Unsur pengenaan Pajak Penghasilan badan yaitu Pendapatan Kena Pajak (PKP) badan dan Tarif PPh badan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif pajak untuk badan usaha di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada besaran laba yang diperoleh. Besarnya laba perusahaan yang dihasilkan tentu didukung dengan kemampuan mengelola keuangan perusahaan dengan baik guna meningkatkan kegiatan operasionalnya, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan juga menjadi faktor utama untuk mendukung keuangan negara, dikarenakan semakin besar laba maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Karena hal tersebut perusahaan seringkali memanipulasi laporan keuangannya untuk menghindari tingginya nilai pajak yang ditanggung dengan memanfaatkan celah dalam peraturan untuk mengeksploitasi ketidakpastian hukum pajak dengan bantuan profesional. Meskipun legal, penghindaran pajak berisiko karena dapat menghambat administrasi pajak dalam penegakan aturan (Adegbite & Bojuwon, 2019) dalam (Savitri & Astuti, 2024).

Emiten Sektor *Consumer Non-Cyclicals* memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pendapatan negara dan menjadi perusahaan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Utama et al., 2023). Terdapat beberapa kasus perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak, salah satu kasusnya yaitu pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang dilaporkan telah terlibat dalam praktik penghindaran pajak senilai Rp 1.3 Miliar

dengan melakukan strategi membentuk entitas baru dan melakukan transfer aset, utang dan operasional. Hal ini mengakibatkan total aset perusahaan meningkat dari 170 Triliun pada tahun 2021, total penjualan meningkat dari 99 Triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 110 Triliun pada tahun 2022. Pihak perusahaan telah melakukan permohonan SKB PPh untuk pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Namun tidak diterima oleh Majelis hakim dan menyetujui keputusan Dirjen Pajak dengan mempertimbangkan salah satunya transaksi memindahkan harta berwujud tanah dan bangunan dalam rangka ekspansi usaha tidak dikecualikan dari hutang pajak. (Candra & Febyansyah, 2023).

Kasus perusahaan lainnya yang menghindari dari Pajak Penghasilan dengan cara sengaja menyampaikan SP Masa PPh Ayat (2) secara tidak benar dan atau tidak lengkap dari masa Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur. PT BAPI yang melakukan usaha di bidang real estate bekerjasama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi pada pembangunan apartemen di daerah Clidug, Kota Tangerang. Saat PT APIK menyerahkan pekerjaannya seharusnya PT BAPI wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) dan menyerahkan bukti potongnya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh PT BAPI selama kurung waktu Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019. Hal ini menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.907.426.172,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dari hasil penyelidikan, PT BAPI diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan. Sehingga PT BAPI diminta pertanggungjawaban pidana karena PT BAPI sebagai korporasi telah memperoleh keuntungan, atau tindakan pidana ini dilakukan untuk kepentingan korporasi atau sebagai korporasi PT BAPI tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Tarif Pajak Penghasilan Badan yang ditanggung oleh perusahaan dapat dipengaruhi dari kegiatan operasional perusahaan diantaranya yaitu Beban Pajak Tangguhan, Tingkat Utang dan Biaya Operasional. Beban pajak tangguhan memiliki nilai manfaat yang diperlukan bagi perusahaan guna mendapatkan nilai manfaat setelah pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Beban pajak tangguhan mampu mempengaruhi rendah atau tingginya laba pada perusahaan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, aturan-aturan pajak tersebut mengharuskan perusahaan melakukan koreksi-koreksi fiskal (perbedaan permanen) karena terdapat perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Pajak. Selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupaya koreksi negative dan koreksi positif yang akan mempengaruhi

manajemen laba yang menjadi dasar dari pengenaan pajak yang akan datang. Manfaat beban pajak tangguhan sebagai komponen pajak yang bermanfaat membutuhkan perhatian khusus dari perusahaan agar bisa mendapatkan nilai manfaat setelah membayar pajak (Ibrohim et al., 2021). Semakin besar beban pajak tangguhan maka dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar karena banyak melakukan koreksi antara laba akuntansi dan laba fiskal, artinya Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (Ramdanu Nugrohoa, 2022). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Septiani & Arini, 2023).

Perusahaan memiliki kebutuhan operasional yang cukup tinggi, kebutuhan operasional tersebut tidak hanya dipenuhi oleh modal perusahaan itu sendiri, namun melalui pinjaman atau utang. Tingkat utang dapat mempengaruhi pengenaan pajak, dikarenakan adanya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi penurunan laba. Sehingga pengenaan pajak perusahaan dapat lebih rendah. (Amelia & Suharyadi, 2018). Salah satu rasio tingkat utang yang ada yaitu DER (*Debt to Equity Ratio*) yang memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang untuk membiayai operasional dan pertumbuhannya dibandingkan dengan sumber pendanaan internal atau ekuitas. Semakin tinggi utang maka akan memperbesar beban bunga sehingga hal ini mampu meminimalkan beban pajak penghasilan (Indradi & Sulistyowati, 2024). Hasil penelitian (Nursasmitaa, 2021), (Dewi Putri Sekartaji & Arifin, 2023), (Valensia et al., 2023) dan (Amelia & Suharyadi, 2018) menunjukkan bahwa tingkat Utang memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan. Sedangkan hasil penelitian

(Kalventri & Mulyani, 2022) Debt to Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. (Anggraeni & Arief, 2022) dalam penelitiannya Biaya Operasional adalah biaya bersih yang dibayarkan entitas, yang terdiri atas biaya pemasaran dan penjualan serta biaya administrasi dan umum, besarnya biaya tersebut memengaruhi laba perusahaan yang disajikan pada laporan keuangan laba rugi. Undang-Undang No.36 Pasal 6 ayat 1 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, menyatakan bahwa biaya yang dapat dipergunakan menjadi pengurangan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya penjualan, promosi, serta administrasi. Semakin besar dan berkembangnya perusahaan, maka akan semakin meningkat juga aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, maka dari itu harus adanya arahan untuk kegiatan operasional agar produk yang dihasilkan memiliki manfaat bagi perusahaan (Susilawati et al., 2024). Semakin tinggi nilai biaya operasional, maka akan membuat rendahnya jumlah pajak penghasilan (Anggraeni & Arief, 2022), (Kalventri & Mulyani, 2022), (Susilawati et al., 2024), (Sjahputra & Hunein, 2024) dan (Juniarti & Fitriasi, 2022) menunjukkan bahwa Biaya Operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian (Sumarta & Intan, 2021) Biaya Operasional tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan, berdasarkan hasil penelitian (Junaidi et al., 2024) menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan pendapatan pada tingkat yang dapat diterima (Kismanah et al., 2017). Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam kegiatan penjualan dan pendapatan investasi selama periode tertentu untuk dapat menghasilkan laba (Dewi Putri Sekartaji & Arifin, 2023). Profitabilitas menjadi sumber dari pertumbuhan emiten karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, Profitabilitas diukur dengan rasio Profitabilitas (Anggraeni & Arief, 2022).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan hasil yang tidak sama, hal ini memicu penelitian ini untuk meneliti beberapa variabel yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan, dengan mengambil beberapa variabel yang sudah diteliti untuk dikembangkan lagi dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Beban Pajak Tangguhan atau Deffered Tax Expense (DTE), Tingkat Utang dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai alat ukur penelitian, dan Biaya Operasional sebagai variabel bebas serta Pajak Penghasil sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi, peneliti berhadap profitabilitas dapat memberikan pengaruh hubungan antara variabel bebas yaitu Beban Pajak Tangguhan, Tingkat Utang dan Biaya Operasional dengan variabel terikat yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan beragam penelitian terdahulu dan adanya perbedaan hasil penelitian, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut. Dengan demikian, judul yang dapat

diambil untuk penelitian ini yaitu “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Tingkat Utang Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Emiten Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Bursa Efek Indonesia Periode 2019- 2023)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka didapati rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan?
2. Apakah Tingkat Utang berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan?
3. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan?
4. Apakah Profitabilitas memoderasi Beban Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Badan?
5. Apakah Profitabilitas memoderasi Tingkat Utang terhadap Pajak Penghasilan Badan?
6. Apakah Profitabilitas memoderasi Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Tingkat Utang terhadap Pajak

Penghasilan Badan.

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan.
4. Untuk menganalisis bagaimana peran Profitabilitas dalam memoderasi hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
5. Untuk menganalisis bagaimana peran Profitabilitas dalam memoderasi hubungan Tingkat Utang terhadap Pajak Penghasilan Badan.
6. Untuk menganalisis bagaimana peran Profitabilitas dalam memoderasi hubungan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan pada emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi Pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi sarana menambah ilmu pengetahuan secara teoritis bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, dapat membantu mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu mengelola faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pajak

penghasilan badan.

2. Bagi Investor, membantu memahami dan menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola laba dan beban pajak.

1.5. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diperoleh Batasan masalah pada penelitian hanya dibatasi pada pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Tingkat Utang, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi. pada emiten sektor *Consumer Non-Cyclicals* Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengambil data sekunder laporan keuangan periode 2019-2023.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang landasan teori mengenai Beban Pajak Tangguhan, Tingkat Utang, Biaya Operasional, Profitabilitas dan Pajak Penghasilan Badan yang mendasari penelitian ini, serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan menguraikan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional penelitian, variabel penelitian dan alat analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan segala pengujian pada variabel independen dan dependen penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian untuk kepentingan pihak yang terkait

